



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan

|   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp | 612.250.040.990,01        |
| 2. Dana Perimbangan                     | Rp | 817.394.319.468,00        |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | <u>444.322.630.900,00</u> |
| Jumlah Pendapatan                       |    | Rp 1.873.966.991.358,01   |

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

|  |    |                       |
|--|----|-----------------------|
| a) Belanja Pegawai                                       | Rp | 574.721.273.231,75    |
| b) Belanja Subsidi                                       | Rp | 1.000.000.000,00      |
| c) Belanja Hibah   | Rp | 67.248.807.434,00     |
| d) Belanja Bantuan Sosial                                | Rp | 117.323.700,00        |
| e) Belanja Bantuan Keuangan Pada Provinsi/Kabupaten/Kota | Rp | 1.076.238.488,00      |
| f) Belanja Tidak Terduga                                 | Rp | <u>177.850.000,00</u> |
|  | Rp | 644.341.492.853,75    |

2. Belanja Langsung

|                            |    |                             |
|----------------------------|----|-----------------------------|
| a) Belanja Pegawai         | Rp | 239.413.283.024,16          |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 425.093.959.786,52          |
| c) Belanja Modal           | Rp | <u>451.891.556.091,42</u>   |
|                            | Rp | <u>1.116.397.798.902,10</u> |
| Jumlah Belanja             | Rp | 1.760.740.291.755,85        |
| Surplus/(Defisit)          | Rp | <u>113.226.699.602,16</u>   |

c. Pembiayaan

|                        |    |                          |
|------------------------|----|--------------------------|
| 1. Penerimaan          | Rp | 102.568.681.508,00       |
| 2. Pengeluaran         | Rp | <u>17.560.935.578,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp | <u>85.007.745.930,00</u> |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 198.234.445.532,16

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD RIRADE  
NIP 196108061990031004